

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perpustakaan secara umum merupakan lembaga pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang disusun secara sistematis guna memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian, pelestarian, dan rekreasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan terdiri atas beberapa jenis, yaitu perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus yang masing-masing memiliki fungsi dan sasaran layanan yang berbeda. Salah satu jenis perpustakaan yang memiliki peran strategis dalam pelayanan masyarakat luas adalah perpustakaan umum.

Perpustakaan umum merupakan institusi pelayanan informasi dan pendidikan yang fundamental bagi pembangunan masyarakat, berfungsi sebagai pusat literasi, ruang belajar sepanjang hayat, dan wadah interaksi sosial tanpa memandang latar belakang pengguna. Secara konseptual, perpustakaan publik harus menyediakan layanan yang terbuka dan setara bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga setiap orang mempunyai akses untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan kesempatan berkembang secara maksimal. Definisi ini sejalan dengan pemahaman umum tentang public library sebagai lembaga yang didanai publik, diatur oleh pemerintah, dan menyediakan layanan gratis untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh warga masyarakat tanpa diskriminasi.

Sejarah Perpustakaan Umum bermula dari Inggris pada abad ke-19. Sebelum itu, perpustakaan cenderung bersifat eksklusif, hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu melalui sistem langganan. Namun, perubahan sosial akibat Revolusi Industri melahirkan kebutuhan masyarakat pekerja terhadap pendidikan dan informasi. Menjawab kebutuhan ini, pemerintah Inggris mengesahkan Public Libraries Act tahun 1850, yang menjadi dasar berdirinya perpustakaan umum pertama yang dibiayai oleh dana publik dan terbuka bagi semua warga tanpa diskriminasi.

Inggris pun menjadi pelopor perpustakaan umum modern, dengan misi utama memberikan akses pengetahuan yang setara, gratis, dan inklusif.

Konsep tersebut menyebar ke berbagai negara, yang diperkuat melalui Manifesto IFLA/UNESCO tentang Perpustakaan Umum tahun 1994, yang menegaskan bahwa perpustakaan adalah “pintu gerbang menuju pengetahuan” dan harus memberikan layanan tanpa diskriminasi. Di Indonesia, embrio perpustakaan umum mulai muncul sejak masa kolonial Belanda melalui lembaga Bataviaasch Genootschap, meskipun masih bersifat elitis. Setelah kemerdekaan, perkembangan lebih nyata dimulai dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 1980. Selanjutnya, hadirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan semakin memperkuat posisi perpustakaan umum sebagai lembaga layanan publik yang terbuka untuk seluruh masyarakat.

Namun dalam praktiknya, perpustakaan umum tidak selamanya berhasil menyajikan layanan yang benar-benar adil dan merata bagi semua kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Banyak perpustakaan masih dianggap belum proaktif dalam menjangkau komunitas marginal atau rentan, seperti penyandang disabilitas, kelompok usia tertentu, atau masyarakat dengan keterbatasan waktu dan mobilitas, sehingga muncul kecenderungan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan layanan. Di banyak kasus layanan perpustakaan dinilai lebih bersifat pasif, menunggu pengguna datang, tanpa strategi layanan yang mengatasi hambatan struktural dan sosial yang dialami oleh sebagian kelompok masyarakat. Fenomena ini mencerminkan bahwa meskipun prinsip layanan terbuka sudah disebut dalam kebijakan, implementasi justice sosial dalam layanan perpustakaan umum masih belum optimal.

Dalam kajian ilmu perpustakaan dan informasi (Library and Information Science), prinsip justice sosial menjadi landasan penting yang mengatur bagaimana institusi publik seharusnya berkontribusi pada pemerataan akses, penghapusan diskriminasi, dan pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat. Teori inklusi sosial dan keadilan sosial menekankan bahwa layanan informasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga

memperhatikan aksesibilitas, keterlibatan komunitas, dan pengakuan terhadap kebutuhan kelompok yang terpinggirkan. Studi internasional juga menyoroti peran perpustakaan dalam menciptakan struktur layanan yang responsif terhadap tantangan sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan digital, dan keterbatasan sumber daya di komunitas tertentu, sehingga perpustakaan dapat menjadi sarana perubahan sosial yang bermakna.

Dalam konteks masyarakat perkotaan seperti Kota Padang, akses terhadap informasi belum sepenuhnya merata. Ketidakadilan struktural dalam akses informasi masih terjadi akibat faktor sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, literasi digital, serta distribusi infrastruktur teknologi yang belum seimbang. Masyarakat dari kelompok ekonomi lemah cenderung memiliki keterbatasan dalam kepemilikan perangkat digital dan akses internet, sehingga peluang mereka dalam memperoleh informasi menjadi lebih terbatas dibandingkan kelompok masyarakat menengah ke atas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses informasi tidak hanya persoalan ketersediaan layanan, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang memengaruhi kemampuan individu untuk memanfaatkannya.

Menurut penelitian oleh Jaeger, Gorham, Taylor & Bertot (2015) dalam jurnal *Library Quarterly*, perpustakaan publik memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan struktural informasi yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial. Mereka menegaskan bahwa tanpa intervensi aktif dari perpustakaan, ketimpangan akses informasi akan semakin memperlebar jurang sosial di masyarakat.

Kesenjangan digital merupakan ketidakseimbangan dalam akses dan penggunaan teknologi informasi antara kelompok masyarakat yang berbeda. Kesenjangan digital dapat disebabkan oleh faktor geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mengatasi digital divide, dapat dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, memberikan pelatihan dan pendidikan, serta mengurangi biaya akses internet dan perangkat teknologi informasi.

Kelompok rentan mencakup perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, serta kelompok miskin atau marjinal

yang sering kali menghadapi hambatan struktural dan sosial dalam menikmati hak-hak dasarnya. Dalam perspektif hak asasi manusia, kelompok rentan juga mencakup masyarakat minoritas yang memiliki perbedaan budaya, agama, atau identitas sosial tertentu. Kelompok ini sering kali menghadapi ketidakadilan dan tidak mendapat kesempatan yang setara dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Perpustakaan umum sebagai agen perubahan sosial adalah perpustakaan yang aktif memberdayakan masyarakat melalui penyediaan akses informasi, pengembangan layanan inklusif, ruang komunitas yang partisipatif, serta peran pustakawan yang proaktif dalam membimbing dan memfasilitasi literasi, pendidikan, serta keterlibatan sosial.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Perpustakaan Umum Kota Padang, ditemukan bahwa secara umum layanan telah terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Perpustakaan menyediakan ruang baca yang nyaman, layanan sirkulasi yang mudah diakses, serta program literasi yang ditujukan untuk berbagai kelompok usia. Namun demikian, dalam pengamatan awal juga terlihat bahwa belum seluruh aspek layanan sepenuhnya merefleksikan prinsip justice sosial secara substantif. Misalnya, masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung bagi kelompok rentan, keterbatasan koleksi yang merepresentasikan keberagaman kebutuhan pengguna, serta belum optimalnya mekanisme partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi layanan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara komitmen normatif terhadap inklusif dengan implementasi praktis di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip justice sosial benar-benar diimplementasikan dalam layanan Perpustakaan Umum Kota Padang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip justice sosial diimplementasikan dalam layanan perpustakaan, apa saja bentuk konkret penerapannya, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Kajian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi perpustakaan berbasis keadilan sosial, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas layanan perpustakaan yang lebih adil dan inklusif.

Penelitian mengenai social justice dalam layanan perpustakaan sebelumnya lebih banyak dilakukan dalam konteks negara Barat dengan fokus pada akses informasi dan kebijakan inklusi (Jaeger et al., 2015; Gorham et al., 2016). Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi prinsip Social Justice melalui empat dimensi keadilan distributif, prosedural, pengakuan, dan partisipatif dalam konteks perpustakaan umum di Indonesia masih sangat terbatas.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini menggunakan kerangka critical social justice sebagai pisau analisis secara komprehensif pada level praktik layanan. Kedua, penelitian ini berfokus pada konteks lokal Perpustakaan Umum Kota Padang sebagai representasi daerah dengan karakter sosial-budaya Minangkabau yang memiliki dinamika partisipasi publik dan relasi kuasa tersendiri.

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki karakter sosial berbasis adat dan nilai musyawarah yang kuat. Secara normatif, budaya deliberatif ini seharusnya mendukung praktik keadilan prosedural dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, mengkaji implementasi Social Justice di Perpustakaan Umum Kota Padang menjadi penting untuk melihat apakah nilai budaya lokal tersebut terinstitusionalisasi dalam praktik layanan publik atau hanya berhenti pada tataran simbolik.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perlu dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi prinsip keadilan distributif dalam layanan Perpustakaan Umum Kota Padang?
2. Bagaimana implementasi prinsip keadilan prosedural dalam layanan Perpustakaan Umum Kota Padang?

3. Bagaimana implementasi prinsip keadilan pengakuan dalam layanan Perpustakaan Umum Kota Padang?
4. Bagaimana implementasi prinsip keadilan restoratif pengguna dalam layanan Perpustakaan Umum Kota Padang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis implementasi prinsip keadilan distributif dalam layanan Perpustakaan Umum Kota Padang.
2. Menganalisis implementasi prinsip keadilan prosedural dalam layanan Perpustakaan Umum Kota Padang.
3. Menganalisis implementasi prinsip keadilan pengakuan dalam layanan Perpustakaan Umum Kota Padang.
4. Menganalisis implementasi prinsip keadilan restoratif dalam layanan Perpustakaan Umum Kota Padang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat penelitian yaitu sebagai berikut ;

1. Manfaat teoritis :
 - a. menambah literatur akademik mengenai implementasi prinsip justice sosial dalam layanan Perpustakaan Umum Kota Padang
 - b. memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan prinsip justice sosial dalam bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi
2. Manfaat praktis :
 - a. memberikan masukan kepada pengelola Perpustakaan Umum Kota Padang dalam meningkatkan kualitas layanan inklusif
 - b. menjadi panduan bagi pustakawan dalam menyusun strategi pendekatan layanan yang ramah terhadap seluruh lapisan masyarakat.